

# KAJIAN KOMUNIKASI ISLAM

## KOMPARASI METODOLOGI QURAI SHIHAB DAN RASYID RIDHO TENTANG RIBA

Muhtadin

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta  
dekanfikom@yahoo.com

### Abstracts

*One of the functions of Islamic communication is to prevent unjustness. Riba (usury) is one of the unjust acts forbidden by Allah SWT, and therefore it should be prevented. Riba can be literally defined as a surplus value. It can also mean the transaction of ribawiyah which requires additional value. Ribawiyah includes gold, silver, staple food, and salt.*

*Riba is haram (illegal). It is based on the word of Allah, which means "Allah justifies trading and forbids riba". There is a methodological difference between Quraish Shihab and Rasyid Ridho. Quraish Shihab views verses on riba as naskh – mansukh and therefore riba according to him is the additional value although only very little. On the other hand, Rasyid Ridho explains that verses on riba is a chained explanation among the verses and riba according to him is the doubled surplus value.*

### Pendahuluan

Fungsi pelaksanaan komunikasi Islam sebagai suatu da'wah, mempunyai fungsi menyebarkan ajaran agama Islam, menyampaikan ajaran-ajaran tersebut kepada orang lain dengan jalan antara lain mencegah kemunkaran.

Setiap saat dan di mana saja selalu ada kemunkaran, baik yang besar maupun yang kecil. Kemunkaran dan kemaksiatan adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Perbuatan ini wajib dicegah dengan menggunakan berbagai cara menurut ukuran kemampuan masing-masing.

Rasulullah saw, mengajarkan kepada ummatnya yang ingin mencegah kemunkaran, yaitu pertama hendaknya diluruskan atau dicegah dengan tangannya (kekuasaannya), kedua apabila tidak mempunyai kekuasaan maka cegahlah dengan lisannya (nasihat), dan ketiga apabila tidak mampu menasihati maka cegahlah kemunkaran tersebut dengan hati (berdo'a)

Riba merupakan salah satu perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah SWT, yang harus dicegah supaya tidak dilakukan oleh manusia pada umumnya, dan ummat Islam pada khususnya. Dalam makalah ini penulis mengkaji tentang pengertian, hukum, dan sebab-sebab turunnya ayat riba serta metodologi apa yang digunakan oleh Quraish

Shihab dan Rasyid Ridho, sehingga menimbulkan komparasi

### Pengertian Riba

Kata *ar-ribâ* secara etimologis mempunyai konotasi *az-ziyâdah* (pertambahan); *rabâ as-syay'* artinya *zâda 'ammâ kâna 'alayhi*, bertambah dari kuantitas sebelumnya. Perlu dicatat, bahwa konotasi kata Arab tidak akan terlepas dari tiga bentuk yaitu :

*Pertama*, konotasi etimologis (*al-ma'nâ al-lughawî*); makna yang digunakan oleh orang Arab agar kata yang digunakan bisa menunjukkan makna tersebut. Dari sini, kata *ribâ* antara lain bisa berkonotasi "pertambahan" atau "peningkatan". Jika ada orang dikatakan, "*Ribâ ar-rajulu fî qawmihi*," konotasinya adalah, "*Irtafa'a qadruhu*," (Kemampuannya meningkat).

*Kedua*, konotasi tradisional/konvensional (*al-ma'nâ al-urfî*); makna kata tertentu yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk memperkenalkan sesuatu, bukan makna yang digunakan secara etimologis. Artinya, ketika kata tersebut digunakan, maknanya telah berubah dari konteks bahasa (*lughawî*) ke konteks tradisi/konvensi (*'urfî*). Misalnya, dalam tradisi/konvensi para ulama ushul fikih, kata *'illat* yang secara bahasa bermakna *penyakit* dimaknai sebagai *sabab at-tasyrî'* (latar

belakang turunnya hukum); atau kata *al-hâkim* yang secara bahasa berarti hakim, komandan, pimpinan dimaknai sebagai *Pembuat Hukum*, yakni Allah. Dalam konteks ini pula, *ribâ*, secara tradisional/konvensional adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan pertambahan yang ditetapkan sebagai kompensasi penangguhan utang, seperti ungkapan: *A taqdhi am turbi?* (Apakah Anda mau dibayar *cash* atau ditangguhkan dengan kompensasi tambahan).

*Ketiga*, konotasi *syar'î* (*al-ma'nâ as-syar'î*); makna yang dikehendaki oleh syariat melalui penggunaan kata tertentu, bukan makna asal yang digunakan secara etimologis. Misalnya, kata *as-shawm* (puasa) secara *syar'î* digunakan untuk menyebut ibadah tertentu yang terikat dengan waktu, tempo dan aturan tertentu. Hal yang sama juga

terjadi pada kata *ar-ribâ* yang digunakan oleh syariat untuk menunjukkan pertambahan dalam muamalah tertentu, bukan yang lain; *ar-ribâ* berbeda pula dengan *al-bay'* (jual-beli).

Riba secara istilah ialah tukar-menukar barang ribawy yang ada tambahannya. Barang ribawy tersebut adalah emas, perak, makanan pokok, dan garam.

Namun dalam *riba* masih terdapat pertentangan antara Rasyid Ridho dan Quraish Shihab dalam mendefinisikan kata *ziyadah* itu sendiri. Rayid Ridho menjelaskan bahwa yang dimaksud *ziyadah* adalah yang berlipat. Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dari tambahan adalah mutlak tambahan. Baik sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri metodologi mereka.

Dasar Hukum Pelarangan Riba (QS. Ali Imron ayat 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

(QS. Al-Baqoroh ayat 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

### Asbabun Nuzul

Beberapa peristiwa yang berhubungan dengan QS. Al-Baqoroh ayat 275-281, QS. Ar-Ruum ayat 39, dan QS. Ali Imran ayat 130 adalah sebagai berikut:

Sejarah menjelaskan bahwa Tha'if, tempat pemukiman suku Tsaqif yang terletak sekitar 75 mil sebelah tenggara Makkah, merupakan daerah subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antar suku, terutama suku Quraisy yang bermukim di Makkah. Di Tha'if bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktek-praktek riba, sehingga

keberadaan mereka di sana menumbuhkan suburkan praktek tersebut.

Suku Quraisy yang ada di Makkah juga terkenal dengan aktivitas perdagangan, bahkan Al-Quran mengabarkan tentang hal tersebut dalam QS 106. Di sana pun mereka telah mengenal praktek-praktek riba. Terbukti bahwa sebagian dari tokoh-tokoh sahabat Nabi, seperti 'Abbas bin 'Abdul Muththalib (paman Nabi saw.), Khalid bin Walid, dan lain-lain, mempraktekannya sampai dengan turunnya larangan tersebut. Dan terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktek riba yang mereka anggap sama dengan jual

beli (QS 2:275). Dalam arti mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan (kelebihan yang diperoleh dari) hasil perdagangan.

Al-'Abbas (paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Al-Mughirah bekerja sama memberikan utang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan datangnya Islam (dan dinaramkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitor) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat ini (Al-Baqarah 278) untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan ala jahiliyah itu.

Ayat-ayat riba disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali yaitu :

*pertama* kali ayat yang turun mengenai riba adalah surat Ar-Ruum ayat 39. ayat ini masuk golongan ayat Makiyyah. dalam ayat ini Allah tidak menetapkan siksaan bagi pelaku riba. Allah mengisyaratkan bahwa riba bukan jalan yang benar dalam mengembangkan harta secara hakiki. Menurut Al-Maroghi ayat ini merupakan peringatan dari Allah tentang akan diharamkannya riba.

*Ayat kedua* yang turun mengenai riba adalah Surat An-Nisa' ayat 161, ayat ini sangat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 153, yang menjelaskan penentangan ahli kitab (Yahudi) kepada Rasulullah saw. Mereka sangat rakus terhadap kekayaan duniawi dan berusaha memperolehnya meskipun dengan cara memakan harta orang lain secara batil dan berpaling dari perintah-perintah Allah. Namun ayat ini masih sebatas larangan yang bersifat sindiran (Ta'ridh).

Ayat ketiga yang turun adalah Ali Imron ayat 130, ayat ini menjelaskan tentang larangan riba secara parsial, yaitu hanya berlaku pada riba yang berlipat ganda.

Ayat yang keempat tentang riba adalah Al-Baqoroh ayat 175-181. Ayat ini mengharamkan segala jenis praktek riba, yaitu segala sesuatu yang menjadi tambahan bagi harta pokok.

### Metodologi Qurais Shihab tentang Riba

Kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Sehingga bila kita hanya berhenti kepada arti "kelebihan" tersebut, logika yang dikemukakan kaum musyrik di atas cukup beralasan. Walaupun Al-Quran hanya menjawab pertanyaan

mereka dengan menyatakan "Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS 2:275), pengharaman dan penghalalan tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa adanya "sesuatu" yang membedakannya, dan "sesuatu" itulah yang menjadi penyebab keharamannya.

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1883-1951) berkomentar dalam Tafsirnya :

Pertama Riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa kita sekarang dengan riba fahisy (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang fahisy (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (yang bersifat keji atau berlebih-lebihan itu) dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 ataukah lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan pada transaksi pertama). Tetapi, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggamannya mereka, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan.

Kedua, pelipatgandaan yang disebutkan pada surat Ali Imron adalah perkalian dua kali, sedangkan pada surat Al-Baqoroh pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekadar penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mengantar kepada satu dari dua kemungkinan: (1) memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri, sehingga memahami bahwa "riba yang terlarang adalah penambahan dari jumlah utang dalam kondisi tertentu, baik penambahan tersebut berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda; (2) memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga memahami bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan berlipat ganda. Pendapat kedua ini secara lahir didukung oleh redaksi syah.

Al-Thabari menyimpulkan bahwa riba adh'afan mudha'afah adalah penambahan dari jumlah hutang akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan riba al-nasi'ah. Menurut Al-Thabari, seseorang yang mempraktekkan riba dinamai murbin karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan penghutang baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.

Di atas telah dikemukakan bahwa kata *adh'afan mudha'afah* berarti berlipat ganda. Sedangkan surat yang diturunkan ada yang menjelaskan pelipatgandaan dan ada pula yang sekadar penambahan. Kini kita kembali bertanya: Apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu?

Dalam hal ini, Quraish Shihab memakai metode nasakh-mansukh, yaitu dengan melihat urutan turunnya ayat Al-Qur'an. Ayat yang terakhir turun menasakh terhadap ayat yang turun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana. Karena, sekalipun teks *adh'afan mudha'afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga. Di sini yang pertama dijadikan kunci adalah firman Allah *wa dzaru ma bagiya min al-riba*. Pertanyaan yang timbul adalah: Apakah kata al-riba yang berbentuk *ma'rifah* (definite) ini merujuk kepada riba *adh'afan mudha'afah* ataukah tidak? Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Quran?

Jawabannya, menurut Quraish Shihab, terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.

Kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa

turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

### Metodologi Rasyid Ridha Tentang Riba

Rasyid Ridha dalam hal ini mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata al-riba pada ayat Al-Baqarah merujuk kepada kata al-riba yang berbentuk *adh'afan mudha'afah* itu. *Pertama*, kaidah kebahasaan, yaitu kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *ma'rifah*. Yang dimaksud oleh Rasyid Ridha adalah kaidah yang menyatakan apabila ada suatu kosakata berbentuk *ma'rifah* berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata pertama. Kata al-riba pada Ali 'Imran 130 dalam bentuk *ma'rifah*, demikian pula halnya pada Al-Baqarah 278. Sehingga hal ini berarti bahwa riba yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan riba yang dimaksud pada tahapan kedua yaitu yang berbentuk *adh'afan mudha'afah*. *Kedua*, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti al-riba pada ayat Al-Baqarah yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata al-riba yang bersyarat *adh'afan mudha'afah* pada Ali 'Imran. Sehingga, yang dimaksud dengan al-riba pada ayat tahapan terakhir adalah riba yang berlipat ganda itu. *Ketiga*, diamati oleh Rasyid Ridha bahwa pembicaraan Al-Quran tentang riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan).

### Pendapat Penulis

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung memilih terhadap pendapat Quraish Shihab, sebab apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha tentang arti riba yang dimaksud oleh Al-Quran pada ayat tahapan terakhir dalam Al-Baqarah tersebut, masih dapat ditolak oleh sementara ulama --antara lain dengan menyatakan bahwa kaidah kebahasaan yang diungkapkannya itu tidak dapat diterapkan kecuali pada rangkaian satu susunan redaksi, bukan dalam redaksi yang berjauhan sejauh Al-Baqarah dengan Ali 'Imran, serta dengan menyatakan bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang keadaan yang lumrah ketika itu, sehingga dengan demikian kaidah kedua pun tidak dapat diterapkan. Walaupun demikian, menurut

hemat penulis, kesimpulan Rasyid Ridha tersebut dapat dibenarkan. Pembeneran ini berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas dan banyak tentang sebab nuzul ayat Al-Baqarah tersebut.

Kembali kepada masalah awal. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Quran?

Jawabannya, menurut hemat penulis, terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adha'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.

Kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan kata *adha'afan mudha'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Ayat-ayat riba dilihat dari segi turunnya ayat, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali, *pertama* kali ayat yang turun mengenai riba adalah surat Ar-Ruum ayat 39. ayat ini masuk golongan ayat Makiyyah. dalam ayat ini Allah tidak menetapkan siksaan bagi pelaku riba. Allah mengisyaratkan bahwa riba bukan jalan yang benar dalam mengembangkan harta secara hakiki. Menurut Al-Maroghi ayat ini merupakan peringatan dari Allah tentang akan diharamkannya riba. *Ayat kedua* yang turun mengenai riba adalah Surat An-Nisa' ayat 161, ayat ini sangat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 153, yang menjelaskan penentangan ahli kitab (Yahudi) kepada

Rasulullah saw. Mereka sangat rakus terhadap kekayaan duniawi dan berusaha memperolehnya meskipun dengan cara memakan harta orang lain secara batil dan berpaling dari perintah-perintah Allah. Namun ayat ini masih sebatas larangan yang bersifat sindiran (Ta'ridh). Ayat ketiga yang turun adalah Ali Imron ayat 130, ayat ini menjelaskan tentang larangan riba secara parsial, yaitu hanya berlaku pada riba yang berlipat ganda. Ayat yang keempat tentang riba adalah Al-Baqoroh ayat 175-181. Ayat ini mengharamkan segala jenis praktek riba, yaitu segala sesuatu yang menjadi tambahan bagi harta pokok.

Menurut Al-Maraghidan Al-Shabuni, tahap-tahap pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yang pada tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Al-Rum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali 'Imran: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah: 278).

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam mengobati penyakit masyarakat yang telah membudaya dan sulit dihilangkan, Islam datang membawa obat dengan cara metode sedikit demi sedikit / Step by step (*tadrij*). Sehingga masyarakat tidak kaget dan langsung menentangnya. Jika sampai saat ini masih terdapat legaitas riba walaupun tidak sampai berlipat ganda, hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama turunnya ayat riba. Sehingga turunnya ayat riba secara gradual terlihat sia-sia. Karena turunnya ayat riba dipahami untuk menghapus riba sampai ke akar-akarnya.

Di samping itu, riba dinilai lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Beberapa bahaya yang berlaku di masyarakat di antaranya adalah;1) Berbahaya bagi akhlak dan kejiwaan manusia. Bila melihat kepada aturan dan system riba didapatkan hal itu menyelisih akhlak yang luhur dan menghancurkan karekteristik pembentukan masyarakat islam. System ini mencabut dari hati seseorang perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Lihatlah kreditor (pemilik harta) senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga

dapat mengambil hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tidak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta. Hingga tampak sekali Muraabi (pemberi pinjaman ribawi) seakan-akan melepas pakaian kemanusiaannya, sikap persaudaraan dan kerja sama saling tolong menolong. 2). bahaya dalam kemasyarakatan dan sosial. Riba memiliki implikasi buruk terhadap sosial kemasyarakatan, karena masyarakat yang bermuamalah dengan riba tidak akan terjadi adanya saling bantu-membantu dan seandainya adapun karena berharap sesuatu dibalikinya sehingga kalangan orang kaya akan berlawanan dan menganiaya yang tidak punya. 3). Bahaya terhadap perekonomian. Krisis ekonomi yang menimpa dunia ini bersumber secara umum kepada hutang-hutang riba yang berlipat-lipat pada banyak perusahaan besar dan kecil. Lalu banyak Negara modern mengetahui hal itu sehingga mereka membatasi persentase bunga ribawi. Namun hal itu tidak menghapus bahaya riba.

### Kesimpulan

Rasyid Ridha dalam hal riba mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata al-riba pada ayat Al-Baqarah merujuk kepada kata al-riba yang berbentuk adh'afan mudha'afah itu. *Pertama*, kaidah kebahasaan *Kedua*, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. *Ketiga*, diamati oleh Rasyid Ridha bahwa pembicaraan Al-Quran tentang riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamanya sebagai zhulm (penganiayaan atau penindasan).

Riba menurut Quraish Shihab adalah yang terdapat pada kata kunci *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata adh'afan mudha'afah bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung memilih terhadap pendapat Quraish Shihab, sebab

apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha tentang arti riba yang dimaksud oleh Al-Quran pada ayat tahapan terakhir dalam Al-Baqarah tersebut, masih dapat ditolak oleh sementara ulama --antara lain dengan menyatakan bahwa kaidah kebahasaan yang diungkapkannya itu tidak dapat diterapkan kecuali pada rangkaian satu susunan redaksi, bukan dalam redaksi yang berjauhan sejauh Al-Baqarah dengan Ali 'Imran, serta dengan menyatakan bahwa kata adh'afan mudha'afah bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang keadaan yang lumrah ketika itu, sehingga dengan demikian kaidah kedua pun tidak dapat diterapkan.

### Daftar Pustaka

- Abu Bakar Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa, *Sunan Baihaqi Al-Kubro*, Makkah: Maktabah Darul Baz, 1994.
- Ad-Da'ur, Muhammad Ahmad, *Radd 'alâ Muftarayât Hawla Hukm ar-Ribâ wa Fawâ'id al-Bunûk*, Dar an-Nahdhah al-Islamiyyah, Beirut, cet. I, 1992.
- Ibn Al-'Arabiyy, Abu Bakar Muhammad bin Abdillah, *Ahkam Al-Qur'an*, tahqiq Muhammad Ali Al-Bajawi, 'Isa Al-Halabiyy, 1957.
- Ibn Katsir, Isma'il, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, Perc. Sulaiman Mar'iy, Singapura, t.t.
- Al-Jauziyyah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qoyyim, *I'lam Al Muwaqi'in*, Beirut: Darul Jiyl, 1973.
- Al-Maroghi, Mustafa, *Tafsir Al-Maroghi*, Lebanon: Darul Fikri. T.T.
- Qordhowi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Surabaya: Karya Utama, 2005, 311.
- Al-Qurthubiy, Muhammad bin Ahmad Al-Anshariyy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Dar Al-Kitab, Kairo, 1967.
- Al-Qusyairi, Muslim bin Hujjaj Abi Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Ihya', t.t.
- Ridho, M. Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati. t.t.
- As-Shobuni, Muhammad Ali, *Ayatul Ahkam*, Jakarta: Darul Kutub Ilmiyyah, t.t.
- Showi, Ahmad, *Khasiyah As-Showi*, Beirut: Darul Fikri, t.t.
- As-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsûr*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993.

As-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.  
At-Tabariy, Muhammad Ibn Jarir, *Jami'Al-Bayan  
fi Tafsir Al-Qur'an*, Isa Al-Halabiy, Mesir  
1954.

Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Beirut: Darul Kutub  
Ilmiyyah, 1995, juz 1, hlm 577.